



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Bambang Prihanto**, bertempat tinggal di Jalan Veteran 32, Borenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doni Indarto Yuwono, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Doni Indarto Yuwono, S.H., Satria Winisuddha, S.H., M.H., Vania Dewi Christanti, S.H., Ridho Noor Kusuma, S.H., Yuda Bimaputra, S.H., M.H., Dakila E. Pattipeilohy, S.H., Dian Supardiyono, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Legge, beralamat di Jl. Yado 1 No. D10 C, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12140, berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 14 Januari 2025 dengan Nomor 20/2025, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Cyprianus Renyaan**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

**Yulius Renyaan**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

**Yacobus Renyaan**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**

**Benidictus Renyaan**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**

**Theresia Renyaan**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yohanes Renyaan**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 002/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VI**

**Fransiscus Tuswandi**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 001/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VII**

**Sariningsih**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 001/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VIII**

**Daiva Ishaura Tuswandi**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 001/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IX**

**Rhesa Mesiardhi Putra Tuswandi**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Rt 001/rw 008, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat X**

**Ari Erna Tjandrawati**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Klaten, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat XI**

**Anjar Bayu Nugroho**, bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kusuma No. 6, Klaten, Klaten, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat XII**;

**Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten**, tempat kedudukan Jl. Veteran No. 88, Barenglor, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln tertanggal 07 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln tertanggal 07 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang telah di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 07 Januari 2025 di bawah register Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I tidak hadir, Tergugat II tidak hadir, Tergugat III tidak hadir, Tergugat IV tidak hadir, Tergugat V tidak hadir, Tergugat VI tidak hadir, Tergugat VII tidak hadir, Tergugat VIII tidak hadir, Tergugat IX tidak hadir, Tergugat X tidak hadir, Tergugat XI tidak hadir, Tergugat XII tidak hadir dan Turut Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang telah mengajukan pencabutan gugatannya secara tertulis pada tanggal 14 Januari 2025 dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan pencabutan gugatan diajukan ternyata Tergugat belum mengajukan jawabannya, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 271 Rv Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat sepanjang Para Tergugat belum mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv maka sebagai akibat pencabutan gugatan oleh Penggugat maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., dan Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Shinta Ikasari, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Tergugat XI, Kuasa Tergugat XII dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Hakim Anggota

ttd.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Shinta Ikasari, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. PNBP Relas	Rp	30.000,00
5. Redaksi putusan	Rp	10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
7. Materai putusan	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	205.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Kln